



**KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH
KELURAHAN LEKOBALO, KECAMATAN KOTA BARAT
KOTA GORONTALO**

KONTRAKTUAL

TAHUN ANGGARAN 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH
KELURAHAN LKOBALO, KECAMATAN KOTA BARAT, KOTA GORONTALO**

Kementerian/ Lembaga	:	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Unit Eselon I	:	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
Program	:	Penanganan Kawasan Kumuh
Hasil	:	Terselenggaranya pentaan penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo
Unit Eselon II/ Satker	:	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo
Kegiatan	:	Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Lekobalo Kota Gorontalo
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terselenggaranya Penataan Kawasan Kumuh
Lokasi Pekerjaan	:	Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo
Nilai Pagu Pengadaan	:	Rp 6.401.690.000,00
Nilai HPS	:	Rp 4.910.060.000,00
Sumber Dana	:	APBN
Tahun Anggaran	:	2025

A. LATAR BELAKANG

Permukiman merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 telah mengamanatkan target kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu seluas 196 Ha pada tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan upaya penanganan permukiman kumuh secara holistik dan terintegrasi yang didukung dengan perencanaan penanganan yang terpadu.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 106 Ayat (3) telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan penanganan perumahan

kumuh dan permukiman kumuh setelah proses penetapan lokasi. Amanat ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang merupakan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Berbagai kawasan di Indonesia menghadapi permasalahan permukiman kumuh yang kompleks, termasuk di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hasil pemetaan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, **Kawasan Lekobalo** dikategorikan dengan tingkat kekumuhan **kumuh ringan**. Kawasan ini menunjukkan sejumlah indikator kekumuhan antara lain tingkat kepadatan bangunan, kondisi persampahan, sosial ekonomi, jalan lingkungan, sistem drainase dan air limbah yang tidak memadai, dan tidak adanya akses proteksi kebakaran.

Dalam rangka mendukung program pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan, diperlukan suatu upaya terencana dan sistematis dalam penanganan kawasan kumuh. Oleh karena itu, disusunlah **Kerangka Acuan Kerja (KAK)** ini sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Lekokabalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dengan adanya KAK ini, diharapkan penanganan kawasan kumuh dapat dilaksanakan secara terintegrasi, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan layak huni di Kelurahan Lekobalo, Kota Gorontalo.

B. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pembagian Kewenangan Pusat Daerah terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang sistem Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
11. Permen PUPR No 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
12. Permen PUPR No 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
13. Permen PUPR No 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
14. Permen PUPR No 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
15. Permen PUPR No 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
16. Permen PUPR No 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
17. Permen PUPR No 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan disusunnya KAK ini adalah:

- a. Menjadi acuan bagi pelaksana konstruksi dalam menetapkan sasaran, merencanakan kegiatan, serta menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara optimal dalam rangka menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan;
- b. Mendukung terwujudnya Peningkatan Kawasan kumuh di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sesuai dengan persyaratan teknis serta metode kerja atau prosedur pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. TARGET/ SASARAN

Target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah terwujudnya peningkatan kawasan kumuh di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sehingga tidak lagi termasuk dalam kategori kawasan kumuh.

E. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi yaitu:

- a. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I;
- b. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo;
- c. Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman.

F. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membayar pelaksanaan pekerjaan konstruksi bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025;
- b. Total perkiraan pagu anggaran yang diperlukan Rp 6.401.690.000,- (Enam Miliar Empat Ratus Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- c. HPS sejumlah Rp 4.910.060.000,-(Empat Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Enam Puluh Ribu Rupiah)

G. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan berupa penanganan sistem pengelolaan drainase dan akses jalan di kawasan Lekobalo yang berlokasi di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Pembongkaran;
- b. Pekerjaan Drainase;
- c. Pekerjaan Jalan Paving Block;
- d. Pekerjaan Box Culvert;
- e. Pekerjaan Fasilitas Persampahan.

H. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi **90 (Sembilan puluh) hari kalender**.

I. PERSYARATAN KUALIFIKASI

Penyedia Jasa Konstruksi mempunyai kualifikasi dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Kualifikasi Usaha : K (Kecil)
- b. Klasifikasi : Bangunan Sipil
- c. Sub-Klasifikasi : Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase Kode Subklasifikasi SBU (BS-004) atau Jasa Pelaksanaan Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya Kode Subklasifikasi SBU (SI001).

J. TENAGA AHLI

Tenaga ahli yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi:

No.	JABATAN	KUALIFI KASI	JURUSAN	KUALIFIKASI	SERTIFIK ASI	PENGALA MAN (Min)/(Thn)	JML (Org)	ORANG BULAN
TENAGA UTAMA								
1	<i>Pelaksana Lapangan</i>	S1	Teknik Sipil	Teknis/Analisis	SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi	2	1	3
2	<i>Health Safety Environment Engineer (HSE)</i>	S1	Semua Jurusan	Teknis/Analisis	SKT Personil Keselamat an dan Kesehatan	1	1	3

K. PERALATAN UTAMA

Peralatan yang secara langsung mendukung dan dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan Penanganan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sehingga pekerjaan dapat di selesaikan dengan baik.

Peralatalan minimal yang dibutuhkan terdiri dari:

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Kapasitas	Keterangan
1	<i>Mini Excavator</i>	1 unit	0.1 m ³ – 0.3 m ³	Milik sendiri/ sewa beli/ sewa
3	Dump Truck	1 unit	3 m ³ – 5 m ³	Milik sendiri/ sewa beli/ sewa
4	Concrete Mixer	3 unit	Minimal 0,35 m ³	Milik sendiri/ sewa beli/ sewa
5	Vibratory Plate Compactor	3 unit	Minimal 5 HP	Milik sendiri/ sewa beli/ sewa
6	Jack Hammer	3 unit	(5 KW)	Milik sendiri/ sewa beli/ sewa

Peralatan/fasilitas sebagaimana tercantum pada tabel peralatan di atas adalah peralatan/fasilitas minimal yang wajib ditawarkan/diajukan/disediakan oleh peserta lelang dalam melakukan penawaran untuk pekerjaan ini.

L. TIME SCHEDULE

Pekerjaan Penanganan Peningkatan Kualitas kawasan kumuh Lekobalo dilaksanakan dengan memperhatikan *time schedule* selama 3 (tiga) bulan sebagai berikut:

[illegible]

M. KELUARAN/OUTPUT

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan ini adalah terselesaikannya peningkatan kualitas infrastruktur seperti, pembangunan jalan lingkungan yang lebih baik dan sistem sanitasi drainase yang memadai di Kelurahan Lekobalo, Kelurahan Kota Barat, Kota Gorontalo.

N. DAFTAR MATA PEMBAYARAN UTAMA

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

O. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Semua kegiatan pekerjaan penanganan peningkatan kualitas kawasan kumuh berdasarkan kontrak kerja harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan menggunakan material utama adalah produksi dalam negeri.

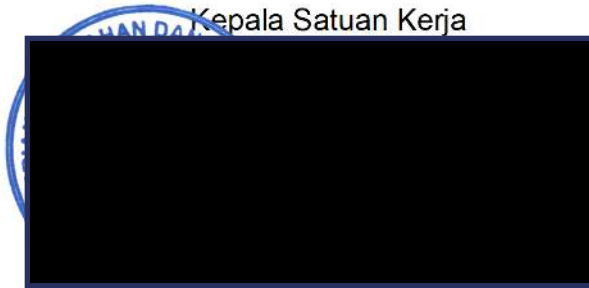
P. PENUTUP

Kerangka acuan kerja ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana konstruksi dan diharapkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang optimal.

Gorontalo, Agustus 2025

Mengetahui :

Kepala Satuan Kerja



ELVIRA RIZKIAH MONAYO, ST

NIP. [REDACTED]

Menyetujui :

Pejabat Pembuat Komitmen



ABDULLAH, S.T

NIP. [REDACTED]